

KABUPATEN WAKATOBI - TAHUN 2024 - PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
UMUM - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kpt 326 TAHUN 2024, 33 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi telah menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 pada tanggal 7 Maret 2024.
- Dasar Hukum pada Keputusan ini yaitu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.
 - Keputusan ini mengatur tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi dari kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Wakatobi Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA; Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Lampiran 29 Halaman.